

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia menyatakan tujuannya pada Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD Tahun 1945, dengan rumusan sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia bertanggungjawab atas seluruh kesejahteraan bangsa dan negara, dan untuk menjalankan tanggungjawab tersebut, negara Indonesia membutuhkan dana. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Berkaitan dengan pajak, telah diatur didalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang rumusannya, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Lebih lanjut, seorang ahli pajak yaitu P.J.A. Andriani Pajak menjelaskan,<sup>1</sup>

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

---

<sup>1</sup>Adriani, P. J. A, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, Gramedia, hlm. 6.

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak telah diatur didalam UU Pajak. Salah satunya adalah UU Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini PPh diatur didalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini merupakan UU penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kelima. Pada Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), menyebutkan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Maka orientasi pemungutan PPh adalah pada pengenaan penghasilan seorang subjek pajak. Lebih lanjut didalam UU HPP mengatur mengenai subjek, objek dan kewajiban PPh. Adapun subjek PPh adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan Yang Belum Terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan subjek pajak diatas, maka pengenaan PPh ini diberikan kepada beberapa objek pajak. Dalam Pasal 4 UU HPP menjelaskan, yang dikategorikan sebagai Objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang digunakan untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bentuk dari objek pajak ini dapat berupa imbalan (gaji, tunjangan, bonus, dan lainnya), hadiah undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta berupa keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan lainnya.

Selain subjek dan objek pajak, ketentuan mengenai PPh juga meliputi kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada Pasal 1 Angka 3 UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini memuat tentang identitas wajib pajak berupa nama, pekerjaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah penghasilan dan lainnya. Jumlah penghasilan ini yang harus dilaporkan oleh setiap wajib pajak, melalui SPT pada tiap tahun pajak tersebut.

Didalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT ini, ditemukan beberapa kondisi apabila Wajib Pajak tidak lagi memiliki penghasilan yang harus dilaporkan. Hal ini berimbas pada tidak terlaksananya kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak. Kondisi ini kemudian telah dijawab dengan dibentuknya fasilitas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disebut Non-Efektif (NE). NE diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam Pasal 1 Angka 21 merumuskan “Wajib Pajak Non-Efektif (NE) adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP.”

Secara sederhana, Non-Efektif (NE) merupakan sebuah ketentuan ketika wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Penghasilan (PPh), berupa hilang atau tidak ada penghasilan sehingga dapat mengajukan NE agar kewajiban perpajakan dapat diberhentikan sementara. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mengubah status menjadi NE dan tidak dibebankan kewajiban perpajakan dalam kurun waktu tertentu. Pengaturan NE secara komprehensif telah diatur didalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) No. Per-04/Pj/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pada aturan diatas, memuat mengenai teknis dan mekanisme dalam mendapatkan NE. Adapun NE dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dilakukan atas permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan. Masing-masing cara ini dilakukan dengan mengisi lembar permohonan dan surat pernyataan untuk menjadi NE. Apabila dilakukan dengan melalui permohonan Wajib Pajak, dapat dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan secara elektronik melalui website resmi DJP. Sedangkan, secara jabatan dapat dilakukan pihak yang berwenang terhadap Wajib Pajak. Teknis dan mekanisme ini tentu diberlakukan ke seluruh Indonesia.

Mekanisme penetapan status NE diatas, juga diberlakukan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini disebabkan UKM merupakan salah satu subjek PPh yang telah diatur didalam peraturan turunan UU HPP, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Didalam aturan ini, menyebutkan bahwa UKM yang memiliki

peredaran bruto diatas 500 juta - 4,8 Miliar pertahun, dikenakan tarif PPh sebesar 0,5% (persen). UKM sebagai subjek PPh tentu juga diberlakukan NE ini.

Pada faktanya didalam pemberlakuan NE kepada Wajib Pajak UKM di Indonesia terkhusus Kota Padang, masih ditemukan UKM yang belum mengenal dan belum memahami NE, syarat NE dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh NE. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2020, jumlah wajib pajak UKM hanya berkisar 2,31 juta. Dari angka tersebut, hanya terdapat 2,5 % yang melaporkan pajaknya.<sup>2</sup> Diluar pada aspek ketidakpatuhan, terdapat adanya kemungkinan UKM tidak lagi menjalankan kegiatan usaha yang memberikan penghasilan, sehingga tidak bisa melaporkan pajaknya. Kondisi ini yang membutuhkan perubahan status Wajib Pajak menjadi NE. Namun angka diatas menunjukkan UKM cenderung memilih tidak melaporkan pajaknya, alih-alih mengubah status menjadi NE.

Selain itu, maraknya gaya berbelanja digital menjadi salah satu penyebab dibutuhkannya NE ditengah masyarakat saat ini. Pada tahun 2023, terdapat 197,6 Juta pengguna lokapasar daring atau *e-commerce* di Indonesia. Gaya belanja digital ini mampu mengakibatkan “mati” nya usaha-usaha konvensional seperti pasar tradisional dan mall. Hal ini tentu berdampak pada penghasilan dan dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi UKM, berkaitan dengan pelaku usaha yang masih menggunakan metode berjualan secara langsung atau memiliki toko serta lapak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> B. Bawono Kristiaji, dkk, 2022, “Policy Note: Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UKM”, Jurnal DDTC *Fiscal Research & Advisory*, Vol. 1 November 2022. Hlm 3.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, 2022, Statistik *e-commerce* Tahun 2022/2023, hlm 23.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai penerapan penetapan status NE baik terkait kedudukan NE, mekanisme serta penerapannya terhadap UKM di Kota Padang, yang ditemukan dalam tulisan yang berjudul: **“PENERAPAN PENETAPAN STATUS NON-EFEKTIF (NE) PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan pembahasan dalam penelitian ini, digunakan rumusan masalah untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penyusunan dan penganalisisan data. Sehingga penelitian dapat dilakukan sesuai dengan arah yang ditentukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Non-Efektif (NE) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penetapan status Non-Efektif (NE) pada KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana penerapan penetapan status Non-Efektif (NE) terhadap UKM di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka arah tujuan yang hendak dicapai dalam dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Non-Efektif (NE) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan status Non-Efektif (NE) pada KPP Pratama Padang Dua.
3. Untuk mengetahui penerapan penetapan status Non-Efektif (NE) terhadap UKM di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terkhusus untuk ilmu hukum.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam pengenalan Hukum Administrasi Negara yang akan penulis ambil dalam Program Kekhususan, terkhusus mengenai Wajib Pajak Non-Efektif (NE) ini.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu hukum, terkhusus bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam Penerapan Penetapan Status Non-Efektif (NE) Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Padang.

c. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah sumber bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat pemberlakuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober hingga Desember Tahun 2023. Penelitian ini memuat data berupa jumlah Wajib Pajak UKM di Kota Padang, Jumlah penetapan NE atas permohonan dan data jumlah pelaporan SPT Tahunan di Kota Padang. Selain itu, data lainnya yaitu wawancara dengan Wajib Pajak UKM yang dijadikan sampe penelitian ini. Metode pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui mengenai Penerapan Penetapan Status Non-Efektif (NE) Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Padang.

### **2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dikarenakan penelitian ini memberikan data secara detail tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah masyarakat. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat terkait sifat suatu individu,

---

<sup>4</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

keadaan, dan gejala serta untuk menentukan penyebaran suatu gejala di tengah masyarakat.<sup>5</sup>

### 3. Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis data, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, baik itu yang didapatkan berupa data maupun hasil wawancara yang tentunya akan diolah kembali.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Padang Dua. Selain itu, data juga diperoleh dengan hasil wawancara dengan beberapa UKM dengan penentuan *sample* secara *purposive sampling*

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, hasil-hasil temuan hukum, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi), dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Jenis data ini biasanya disebut *library riset* (studi kepustakaan). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah:

i. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal Pasal 23A.

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 34.

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- f) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- g) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- i) Peraturan Menteri Keuangan 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
- j) Peraturan Menteri Keuangan 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- k) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- l) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. Se-27/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

ii. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang relevan dan berkaitan erat dengan penelitian ini, juga dengan menggunakan bahan yang bisa memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku yang relevan
2. Karya ilmiah terdahulu
3. Teori dan pendapat para ahli, dan
4. Berbagai literatur yang dapat memberikan penjelasan dan data untuk penelitian ini, baik berupa jurnal, media cetak, internet, televisi dan lainnya.

iii. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris dan lainnya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepastakaan atau dikenal dengan istilah *Library Research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber data dari bacaan buku dan/atau tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah,

yang berkaitan erat dengan kajian ini.<sup>8</sup> Sumber data dari penelitian ini dilakukan Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan atau dikenal dengan istilah *Felle Riset* ini, dilakukan di KPP Pratama Padang Dua dan dilakukan pada UKM di Kota Padang. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen yang ada di KPP Pratama Padang Dua dan wawancara dengan beberapa UKM dengan penentuan *sample* secara *purposive sampling*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa buku hukum pajak, data-data, pendapat atau tulisan berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah. Baik informasi yang didapatkan dari perpustakaan Universitas Andalas maupun website resmi seperti KPP Pratama Padang Dua.<sup>9</sup> Kemudian, menyertakan dokumen berupa jurnal-jurnal terkait yang menjelaskan mengenai Non-Efektif (NE).

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.10.

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>10</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>11</sup>

Wawancara akan dilakukan di KPP Pratama Padang Dua dan mewawancarai beberapa sampel selaku pelaku usaha UKM. Melalui hasil wawancara ini, pada KPP Pratama Padang Dua, diperoleh data berupa jumlah Wajib Pajak UKM di Kota Padang, jumlah penetapan permohonan NE dan jumlah pelaporan SPT Tahunan di Kota Padang. Selain itu, pada UKM diperoleh data berupa UKM yang Wajib Pajak dan pengetahuan UKM mengenai NE.

## 6. Teknik Sampling

Pada penelitian ini, digunakan beberapa sampel dengan teknik sampling *Non-probability sampling*. Adapun jenis dari teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling*, yang artinya dalam melakukan penelitian menggunakan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan kemauan.<sup>12</sup> Adapun penentuan sampel berdasarkan judul dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha UKM, yaitu:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Umum*, Jakarta, Penerbit PT RajaGrafindo, hlm.51.

<sup>12</sup> Nugraha Setiawan, 2005, *Teknik Sampling*, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, hlm. 3.

Tabel 1.1  
Daftar Sampel Penelitian

Kriteria	Nama Usaha	Alamat	Wajib Pajak
Usaha Kecil	Pecel Ayam Bang Toyib	Jl. Cupak Tengah No, 54a, Cupak Tengah, Pauh Kota Padang.	✓
	Kebab Ajo	Jl. Air Dingin No. 12, Balai Gadang, Kota Padang.	✓
	Raffi Collection	Jl. Raya Kalumbuk, Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang.	✓
	Toko Listrik Cahaya Baru	Jl. Air Dingin No. 13, Balai Gadang, Kota Padang.	✓
	Cell Phone	Jl. Lubuk Minturun, Koto Panjang Ikuu Koto, Kec Koto Tengah, Koto Padang.	✓
Usaha Menengah	Rumah Makan Pandan Sari	Jl. Ujung Gurun No.64 Kota Padang.	✓
	Ottokopi Padang	Jl. Dr. Moh. Hatta Jl. Psr. Baru No.1a, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang.	✓
	Sanjai Clarisa	Jl. Moh. Hatta Bypass, Ps Ambacang, Kota Padang	✓
	Apotik Naufal	Jl. Andalas Raya No. 125, Kec. Padang Timur, Kota Padang.	✓

Sumber: Wawancara UKM Kota Padang

## 7. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini setelah memperoleh data primer dan data sekunder yang dibutuhkan, maka akan dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

#### 1) Inventarisasi Data

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan berupa data sekunder baik dari buku-buku, informasi internet dan lainnya yang

berkaitan dengan judul. Kemudian data-data ini akan disusun secara rapi dan berurutan sesuai dengan Penerapan Penetapan Status Non-Efektif (NE) Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Padang.<sup>13</sup>

## 2) *Editing*

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

### b. Analisis Data

Melalui tahapan ini, dilakukan analisis dari data-data yang telah diperoleh. analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan melampirkan data sesuai dengan kenyataan yang ada berupa kalimat dalam paragraf. Kalimat yang didasarkan pada data lapangan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan pendapat sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 49.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 123.